



P U T U S A N

NOMOR : 64/B/2015/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA,

berkedudukan

di Jalan Sumatera nomor 14 Dok IV Distrik
Jayapura Utara Kota Jayapura; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. Nama : **DANIEL TUARISSA, S.H;**-----

NIP : 19620607 198301 1 002 ;-----

Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kota Jayapura;-----

2. Nama : **MELKE MENTANG, S.H ;**-----

NIP : 19711230 199503 1 001;-----

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan Pada

Kantor Pertanahan Kota Jayapura;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat
kantor di Jalan Sumatera nomor 14 Dok IV,
Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota

Hal 1 dari hal 17 Put 64 /B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
686/SK-600.14/91-71/XII/2014 tanggal 2 Desember
2014, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**
PEMBANDING;-----

2. **OLIVA REGINA CLARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di

Jalan Apel Timika Jaya SP. 02 Timika – Papua,
pekerjaan swasta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. **HERMAN BONGGA SALU, S.H.**;-----
2. **JIMMY BUANA, S.H.**;-----
3. **TITUS TABUNI, S.H.**;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat
Kantor pada **Kantor Advokat/Penasehat Hukum**
dan Konsultan Hukum Herman Bongga Salu, S.H.,
dan Rekan, Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik
Permai Base G Kota Jayapura, pekerjaan Advokat
dan asisten Advokat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
November 2014 ;-----
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/PEMBANDING ; -----



M E L A W A N

PD. IRIAN BHAKTI, beralamat kantor di Jalan Pembangunan No. 10 Kota Jayapura. Dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 8 Tahun 1976 Tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti dan diperbarui dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti diwakili oleh :-----

Nama : **SEPTINUS HAMADI** ;-----

Kewarganegaraan : **Indonesia** ;-----

Pekerjaan : **Plh. Direktur Utama PD. Irian Bhakti** ;-----

Beralamat : **Jalan Pembangunan Nomor 10 Kelurahan Gurabesi, Kota**

Jayapura ;-----

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 539/136/Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Pelaksanaan Harian Direksi Perusahaan Daerah Irian Bhakti tanggal 19 Mei 2014 memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. **DRS. PEPALEM KEMBAREN, SH.**;-----
2. **B. WAHYU HERMAN WIBOWO, S.H.**;-----

Hal 3 dari hal 17 Put 64 /B/2015/PT.TUN.MKS



3. SHARON W. FAKDAWER, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor
pada "**Kantor Advokat dan Konsultan Hukum**
"**Drs. Palem Kembaren, SH dan Rekan**" di Jalan
Nabire No. 25 A, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura
Utara, Kota Jayapura, pekerjaan advokat dan asisten
advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
14 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT/**

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 64/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 26 Mei 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 16/G/ 2014/
PTUN.JPR, tanggal 18 Maret 2015 ;-----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan
bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura Nomor : 16/G/ 2014/PTUN.JPR, tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN-----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;-----

I. DALAM EKSEPSI-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kota Jayapura Nomor : 445/600.13/91.71/VIII/2014,
tanggal 6 Agustus 2014, Perihal Bantuan Pengukuran atau
Pengembalian Patok Tanah dengan Lampiran Berita Acara
Pelaksanaan Tugas Pengembalian Batas Nomor : BAP/131/
SKP.13/VII/2014 tanggal 11 April 2014;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha
negara berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura
Nomor : 445/600.13/91.71/VIII/2014, tanggal 6 Agustus 2014,
Perihal Bantuan Pengukuran atau Pengembalian Patok Tanah
dengan Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Tugas

Hal 5 dari hal 17 Put 64 /B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Batas Nomor : BAP/131/SKP.13/VII/2014 tanggal

11 April 2014; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp 2.392.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 16/G/ 2014/PTUN.JPR, tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 18 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding masing-masing tertanggal 23 Maret 2015 dan 24 Maret 2015 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding masing-masing tertanggal 26 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat /Pembanding mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 30 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 30 Maret 2015 dan tanggal 08 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 08 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 16/G/ 2014/PTUN.JPR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2015 yang alasan-alasan Memori Banding tersebut
sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat / Pembanding dan
Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak Penggugat / Terbanding masing-masing tanggal 09 Maret 2015 dan
tanggal 31 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat II Intervensi
/ Pembanding dan Tergugat / Pembanding, Penggugat / Terbanding
mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 April 2015 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal
27 April 2015 , yang pada pokoknya menyatakan dapat menerima
alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 16/G/2014/PTUN.JPR,
tanggal 18 Maret 2015 yang alasan-alasan Kontra Memori Banding
tersebut sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Pengugat / Terbanding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Pembanding dan
Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing tanggal 27 April 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat
/ Pembanding serta Tergugat II Intervensi / Pembanding telah diberi
Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage)

Hal 7 dari hal 17 Put 64 /B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
masing-masing pada tanggal 23 April 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor : 16/G/2014/PTUN.JPR tersebut dibacakan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding dan
Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai
dengan Akta Permohonan Banding masing-masing tertanggal 23 Maret
2015 dan 24 Maret 2015, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding
Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding
secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 16/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan Banding tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan amar selengkapanya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara dikaitkan dengan memori banding , maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini : -----

I. **Dalam Eksepsi** :-----

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat/Pembanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Terbanding yang selengkapanya sebagaimana yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 47 sampai dengan 48 yang pokok-pokonya sebagi berikut :-

1. Eksepsi tentang Objek gugatan tidak kualitas Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9

Hal 9 dari hal 17 Put 64 /B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha

Negara ;-----

2. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang
untuk memeriksa mengadili Perkara ini (Eksepsi Kompetensi
Absolut) karena objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam
pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
ketentuan

pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/ Pembanding
maupun Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut di atas,
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura didalam
Putusannya telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan
Tergugat/ Pembanding tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana
diuraikan dan tercantum pada Putusan Tingkat Pertama dalam
bab Tentang Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum
mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding terlebih
dahulu akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat/Terbanding adalah pemegang Sertipikat Hak Guna
Bangunan No. 00783/Gurabesi/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Surat
Ukur No. 12/Gurabesi/2007 dengan luas 4.849 M², atas nama
Perusahaan Daerah Irian Bakti Irian Jaya dan di atas tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat sebuah gedung ex. Kantor Pusat PD. Irian Bhakti yang telah menjadi kompleks pertokoan untuk dikontrakkan (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 7 angka 3 yang berkesesuaian dengan bukti-P5) ; -----

- Bahwa menurut Penggugat/Terbanding salah satu ruangan usaha milik Penggugat/Terbanding telah disewa oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding (Oliva Regina Clara) sejak tahun 2007 yang dinyatakan dalam Surat Kontrak antara Penggugat/Terbanding sebagai Pemilik dengan Oliva Regina Clara (Tergugat II Intervensi/Pembanding) (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

halaman 7 angka 4 yang berkesesuaian dengan bukti P-6 sampai dengan P-12);-----

- Bahwa menurut Tergugat II Intervensi/Pembanding Sekitar tahun 2012 BPKP melakukan pemeriksaan aset-aset milik penggugat/Terbanding yang disewakan termasuk tanah yang saat ini dikuasai oleh tergugat II intervensi/Pembanding dan keterangan yang disampaikan oleh pemeriksa BPKP kepada tergugat II intervensi/Pembanding melalui stafnya ibu Jasinta Turupadang bahwa pembayaran sewa adalah pungutan liar karena PD. Irian Bhakti bukan pemilik tanah yang disewakan, atas dasar keterangan yang disampaikan oleh pemeriksa BPKP maka Tergugat II intervensi/Pembanding mempertanyakan kebenaran kepemilikan yang sesungguhnya ke Badan Pertanahan Kota Jayapura dan ternyata tanah yang disewa oleh Tergugat II intervensi/

Hal 11 dari hal 17 Put 64 /B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding selama 6 (enam) tahun bukan tanah milik penggugat/
Terbanding atau di luar dari sertifikat yang dimiliki penggugat/
Terbanding (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan
Tingkat Pertama halaman 28 angka 3) ;-----

- Bahwa Tergugat/Pembanding telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00605 tanggal 01-05-2013, Surat Ukur No. 28/Gurabesi/2013 luas 176 m² tanggal 03-04-2013 atas nama Oliva Regina Clara(Tergugat II Intervensi/Pembanding) (vide bukti T-5 identik dengan bukti T.II.Interv-2);

- Bahwa kemudian Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukum Drs. Palem Kembaren, SH Dan Rekan Nomor: 01/ADUAN-KT/02/2014 melaporkan Perbuatan Penyerobotan Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00783/Gurabesi/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Surat Ukur No. 12 / Gurabesi / 2007 dengan luas 4.849 M², atas nama Perusahaan Daerah Irian Bakti Irian Jaya yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota tanggal 08 Februari 2014 yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding (vide bukti P-18); ----

- Bahwa Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota meminta bantuan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura mengembalikan batas-batas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00783/Gurabesi/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Surat Ukur No. 12/Gurabesi/2007 dengan luas 4.849 M², atas nama Perusahaan Daerah Irian Bakti Irian Jaya tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 00605 tanggal 01-05-2013, Surat Ukur No. 28/Gurabesi/2013 luas 176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² tanggal 03-04-2013 atas nama Oliva Regina Clara(Tergugat II Intervensi/Pembanding) (vide bukti T-2) ;-----

- Bahwa kemudian Tergugat/Pembanding menerbitkan objek gugatan berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor: 445/600.13/91.71/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 Perihal Bantuan Pengukuran atau Pengembalian Patok Tanah, dengan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Tugas Pengembalian Batas Nomor : BAP/131/SKP.13/VII/2014 Tanggal 11 April 2014, adalah surat yang hanya bersifat penetapan pemberian informasi secara tertulis data teknis yang memang sebelumnya telah melekat pada sertifikat hak atas tanah yang dimintakan pengukuran kembali, atau juga surat yang hanya sekedar menunjuk kepada hubungan hukum yang memang sebelumnya sudah ada dan tidak terdapat tumpang tindih sertipikat (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 17 angka 2 yang berkesesuaian dengan bukti – T.II.Interv 1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual. Dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*” -----

Hal 13 dari hal 17 Put 64 /B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa *Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor: 445/600.13/91.71/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 Perihal Bantuan Pengukuran atau Pengembalian Patok Tanah, dengan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Tugas Pengembalian Batas Nomor : BAP/131/SKP.13/VII/2014 Tanggal 11 April 2014 yang dijadikan objek gugatan* adalah surat yang hanya bersifat pemberian informasi secara tertulis data teknis yang memang sebelumnya telah melekat pada sertifikat hak atas tanah yang dimintakan pengukuran kembali, atau surat yang hanya sekedar menunjuk kepada hubungan hukum yang memang sebelumnya sudah ada dan tidak terdapat tumpang tindih sertipikat oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat /Terbanding Tergugat II Intervensi /Pembanding atau tidak menimbulkan Sertifikat Hak

yang baru kepada Penggugat / Terbanding atau Tergugat II Intervensi/Pembanding, dengan demikian *Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura In Litis* tidak memenuhi ketentuan Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam arti tidak berkualitas untuk dijadikan objek gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum
sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka eksepsi Tergugat/
Pembanding tentang Eksepsi Objek gugatan tidak kualitas dalam Perkara
a quo eksepsi tersebut harus dinyatakan "diterima" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding
tentang Objek gugatan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan
diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;--

II. **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah
sebagaimana dikutip dan tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat
Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dalam bab Tentang Eksepsi tersebut di atas,
Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan dinyatakan Objek
gugatan tidak kualitas *diterima* maka terhadap gugatan Penggugat/
Ternading haruslah dinyatakan tidak diterima, dan dalam pokok perkara ini
menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi
dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum
sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka di dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak
sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura Nomor : 16/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 18

Hal 15 dari hal 17 Put 64 /B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya mengeluarkan Putusan Sela berupa Penetapan Penundaan daya berlakunya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 445/600.13/91.71/VIII/2014, tanggal 6 Agustus 2014 Perihal Bantuan Pengukuran atau Pengembalian Patok Tanah dengan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Tugas Pengembalian Batas nomor BAP/131/SKP.13/VII/2014 tanggal 11 April 2014, dalam sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah *Menolak permohonan penundaan* Penggugat/Terbanding terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu Penetapan Nomor : 03/G/ 2014/ PTUN. PL tanggal 9 Juni 2014, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan ini gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan *tidak diterima*, maka permohonan Penetapan tersebut harus dinyatakan ditolak pula ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah oleh karenanya pula terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang_undang Nomor 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 16/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

Hal 17 dari hal 17 Put 64 /B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Penundaan -----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat/Terbanding ;-----

II. Dalam Eksepsi -----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding ;-----

III. Dalam Pokok Perkara -----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat /Terbandoing untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA, tanggal 30 Juni 2015 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH.HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** dan **KAMER TOGATOROP,SH.,MAP.**masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **06 Juli 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. MUH. KURNIA DAUD, MH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

t.t.d

Meterai / t.t.d



putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

KAMER TOGATOROP,SH.,MAP.

t.t.d

Drs. MUH. KURNIA DAUD, MH

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 64/B/2015/PT.TUN.MKS

- | | |
|---|---------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara..... | Rp. 236.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 19 dari hal 17 Put 64 /B/2015/PT.TUN.MKS